



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUJIANTO CIPTADI Als PUJI Bin**  
**SURIANSYAH;**  
Tempat lahir : Karangn;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Madrasah RT005 Desa Karangn Dalam Kec

Karangn kab Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJIANTO CIPTADI Alias PUJI Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PUJIANTO CIPTADI Alias PUJI Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Imei1 352691971077888 dan Imei2 : 356428721077884

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,44 (Nol koma empat puluh empat ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,94 (Nol koma sembilan puluh empat ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah kotak kacamata berwarna merah;
- 1 (Satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan plastic klip kecil, pipet plastic, dan tissue;
- 1 (Satu) buah korek api;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah alat hisap sabu/boong;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-124/SGT/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

---Bahwa ia **PUJIANTO CIPTADI Als PUJI Bin SURIANSYAH**, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Madrasah RT005 Desa Karang Dalam kec Karang kab Kutai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa dihubungi SAIFUL (DPO) melalui telepon dan SAIFUL (DPO) berkata “De ambilkan barang sama kucik untuk sango naik ke Long Bangun” kemudian dijawab Terdakwa “iya tunggu sebentar, tunggu kabar dari KUCIK”. Selanjutnya pada pukul 08.00 wita, terdakwa dihubungi KUCIK (DPO) melalui telepon dan berkata “Saudara ambil barang di lapangan bola di paret dalam botol Green teh” kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan pulang ke rumah membawa 3 (tiga) pocket narkotika jenis sabu;
- Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi SAIFUL (DPO) dan berkata “motor saya tidak ada” dan dijawab SAIDUL (DPO)


Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





“sebentar de nanti saya kerumah mengambil” namun SAIFUL (DPO) tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung pergi ke Long bangun. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi SAIFUL (DPO) dan berkata “barangnya tidak bagus” selanjutnya dijawab SAIFUL (DPO) “ambilkan yang bagus kalua gitu”, tidak lama kemudian SAIFUL (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “minta kirimkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL (DPO);

- Selanjutnya sekitar pukul 21.50 Wita terdakwa dihubungi ALI (DPO) dengan maksud dan tujuan ingin membeli 1 poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita ALI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan duduk di teras rumah Terdakwa yang berada di Jl. Madrasah RT 005 Desa Karang Dalam, Kec Karang Kab Kutim, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan diterima oleh ALI (DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diletakan ALI (DPO) di lantai teras rumah Terdakwa dan ALI (DPO) mengeluarkan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ALI (DPO) meletakkan uang tersebut di atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita datang anggota kepolisian dari Polsubsektor Karang Polsek Sangkulirang melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan dan diamankan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di teras rumah Terdakwa; 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di dalam kotak plastic dengan tutup warna biru berikut pipet kaca beserta plastik clip; 1 (satu) buah kotak kaca berisi alat isap sabu dan pipet kaca; uang hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352691971077888 dan IMEI 2 : 356428721077884; 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam terdapat tulisan CAPACITY
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 008/11066/II/2024 telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga sabu sabu dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua gram);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 00942/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 02805/2024/NNF milik tersangaka atas nama PUJIANTO CIPTADI Als PUJI Bin SURIANSYAH adalah benar **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I


-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009** .-----

## KEDUA

----Bahwa ia **PUJIANTO CIPTADI Als PUJI Bin SURIANSYAH**, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Madrasah RT005 Desa Karang Dalam kec Karang kab Kutai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa dihubungi SAIFUL (DPO) melalui telepon dan SAIFUL (DPO) berkata “De ambilkan barang sama kucik untuk sango naik ke Long Bangun” kemudian dijawab Terdakwa “iya tunggu sebentar, tunggu kabar dari KUCIK”. Selanjutnya pada pukul 08.00 wita, terdakwa dihubungi KUCIK (DPO) melalui telepon dan berkata “Saudara ambil barang di lapangan bola di paret dalam botol Green teh” kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan pulang ke rumah membawa 3 (tiga) pocket narkotika jenis sabu ;
- Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi SAIFUL (DPO) dan berkata “motor saya tidak ada” dan dijawab SAIDUL (DPO) “sementar de nanti saya kerumah mengambil” namun SAIFUL (DPO) tidak jadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan langsung pergi ke Long bangun. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi SAIFUL (DPO) dan berkata “barangnya tidak bagus”

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt






selanjutnya dijawab SAIFUL (DPO) “ambilkan yang bagus kalau gitu”, tidak lama kemudian SAIFUL (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “minta kiriman uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL (DPO);

- Selanjutnya sekitar pukul 21.50 Wita terdakwa dihubungi ALI (DPO) dengan maksud dan tujuan ingin membeli 1 paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita ALI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan duduk di teras rumah Terdakwa yang berada di Jl. Madrasah RT 005 Desa Karang Dalam, Kec Karang Kab Kutim, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan diterima oleh ALI (DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diletakan ALI (DPO) di lantai teras rumah Terdakwa dan ALI (DPO) mengeluarkan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ALI (DPO) meletakkan uang tersebut di atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita datang anggota kepolisian dari Polsubsektor Karang Polsek Sangkulirang melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan dan diamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di teras rumah Terdakwa; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak plastic dengan tutup warna biru berikut pipet kaca beserta plastik clip; 1 (satu) buah kotak kaca berisi alat isap sabu dan pipet kaca; uang hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 352691971077888 dan IMEI 2 : 356428721077884; 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam terdapat tulisan CAPACITY
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 008/11066/II/2024 telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket plastic ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga sabu sabu dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 00942/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 02805/2024/NNF milik tersangka atas nama PUJIANTO CIPTADI Als PUJI Bin SURIANSYAH adalah benar **Metamfetamina**.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009** .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Indrawan Simangungsong Bin Parlindungan Siimangungsong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pda hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 wita, di rumah yang di tempati Terdakwa tepatnya Jln. Madrasah RT.005 Desa Karang Dalam Kec.Karangan Kab. Kutim;
- Bahwa untuk posisi narkotika jenis sabu yang berjumlah 3 (Tiga) poket saat di temukan atau didapatkan yakni 2 (Dua) poket tersimpan di dalam kotak plastik dengan penutup berwarna biru didalam kamar Terdakwa dengan berat sabu masing-masing 0,94gram beserta dengan plastik pembungkusnya dan 0,91gram beserta dengan plastik pembungkusnya, sedangkan 1 (Satu) poket ditemukan di teras rumah Terdakwa dengan berat 0, 44 (Nol koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Ditri Alias Kucik yang merupakan warga karangan dengan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi **Ade Indrawan Simangungsong Bin Parlindungan Siimangungsong**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ABDULLAH GYMNASTIAR BIN HARMUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pda hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 wita, di rumah yang di tempati Terdakwa tepatnya Jln. Madrasah RT.005 Desa Karang Dalam Kec.Karangan Kab. Kutim;
- Bahwa untuk posisi narkotika jenis sabu yang berjumlah 3 (Tiga) poket saat di temukan atau didapatkan yakni 2 (Dua) poket tersimpan di dalam kotak plastik dengan penutup berwarna biru didalam kamar Terdakwa dengan berat sabu masing-masing 0,94gram beserta dengan plastik pembungkusnya dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,91gram beserta dengan plastik pembungkusnya, sedangkan 1 (Satu) poket ditemukan di teras rumah Terdakwa dengan berat 0, 44 (Nol koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;


- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Ditri Alias Kucik yang merupakan warga karangan dengan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi **Abdullah Gymnastiar Bin Harmuji**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Madrasah RT.005, Desa Karang Dalam Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa sedang duduk di teras rumah yang Terdakwa tempati di Jln. Madrasah RT.005 Desa Karang Dalam Kec. Karang Kab. Kutim, bersama dengan seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun orang tersebut langsung permissi untuk pergi dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali dan sempat menyimpan uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu namun sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsubsektor Karang Polsek Sangkulirang melakukan penggerebekan dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung tangkap berikut barang bukti 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan atau pengeledahan didalam rumah yang Terdakwa tempati dan ditemukan narkoba jenis sabu yang berjumlah 2 (Dua) poket dalam kotak plastic dengan penutup warna biru berikut pipet kaca dan plastic klik;
- Bahwa adapun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena juga merupakan perintah atau suruhan Sdr SAIFUL Als IFUL sebagai ganti uang Rp 500.000,00 yang Terdakwa kirim kenomor rekening Sdr SAIFUL Als IFUL untuk menutupi uang mlik Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang yang berjumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini diamankan oleh Anggota kepolisian merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai berikut mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 008/11066/II/2024 telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga sabu sabu dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB: 00942/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 02805/2024/NNF milik tersangka atas nama PUJANTO CIPTADI Als PUJI Bin SURIANSYAH adalah benar **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merek samsung warna hitam dengan imei1 : 352691971077888 dan imei2 : 356428721077884
- 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,44 ( nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 ( nol koma sembilan puluh satu ) gram beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,94 ( nol koma sembilan puluh empat ) gram beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kaca berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan plastic klip kecil, pipet plastic, dan tissue;
- 1 (Satu) buah korek api;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu/boong;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ade Indrawan S dan saksi Abdullah Gymnastiar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Madrasah RT.005, Desa Karang Dalam Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merek samsung warna hitam dengan imei1 352691971077888 dan imei2 : 356428721077884, 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkus, 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta plastik pembungkus, 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan plastic klip kecil, pipet plastic, dan tissue, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/boong;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa sedang duduk di teras rumah yang Terdakwa tempati di Jln. Madrasah RT.005 Desa Karang Dalam Kec. Karang Kab. Kutim, bersama dengan seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun orang tersebut langsung permissi untuk pergi dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali dan sempat menyimpan uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu namun sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsubsektor Karang Polsek Sangkulirang melakukan penggerebekan dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **PUJIANTO CIPTADI Alias PUJI Bin SURIANSYAH** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;


Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;


Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi Ade Indrawan S dan saksi Abdullah Gymnastiar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Madrasah RT.005, Desa Karang Dalam Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merek samsung warna hitam dengan imei1 352691971077888 dan imei2 : 356428721077884, 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkus, 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu ) gram beserta plastik pembungkus, 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat ) gram beserta plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan plastic klip kecil, pipet plastic, dan tissue, 1 (Satu) buah korek api, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/boong;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa sedang duduk di teras rumah yang Terdakwa tempati di Jln. Madrasah RT.005 Desa Karang Dalam Kec. Karang Kab. Kutim, bersama dengan seseorang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun orang tersebut langsung permisi untuk pergi dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali dan sempat menyimpan uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu namun sebelum mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsubsektor Karang Polsek Sangkulirang melakukan penggerebekan dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakw dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Imei1 352691971077888 dan Imei2:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356428721077884 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu hasil penjualan shabu yang mana terhadap 2 (dua) barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,44 (Nol koma empat puluh empat ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkoba yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,94 (Nol koma sembilan puluh empat ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah kotak kacamata berwarna merah;
- 1 (Satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan plastic klip kecil, pipet plastic, dan tissue;
- 1 (Satu) buah korek api;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu/boong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;


Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Imei1 352691971077888 dan Imei2 : 356428721077884 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu hasil penjualan shabu yang mana terhadap 2 (dua) barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIANTO CIPTADI Alias PUJI Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Imei1 352691971077888 dan Imei2 : 356428721077884

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,44 (Nol koma empat puluh empat ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 (Nol koma sembilan puluh satu ) Gram Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) poket narkotika yg diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,94 (Nol koma sembilan puluh empat ) Gram Beserta plastik pembungkus;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Timbangan Digital Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah kotak kacamata berwarna merah;
- 1 (Satu) buah kotak plastik berwarna biru yang berisikan plastic klip kecil, pipet plastic, dan tissue;
- 1 (Satu) buah korek api;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu/boong;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Nia Putriyana, S.H.M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**


**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H.M. Hum.**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)